



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 235 /Pid.B/2013/PN.Plh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a	:	HATTA Bin AWI (Alm).
	:	Kuringkit (Panyipatan).
Tempat lahir	:	30 Tahun / 1983.
Umur/tgl.lahir	:	Laki-laki.
Jenis kelamin	:	Indonesia.
Kebangsaan	:	Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar dan Desa Kuringkit
Tempat tinggal	:	Rt.04 Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut.
	:	Islam.
A g a m a	:	Swasta (Penjaga Tambang).
Pekerjaan	:	

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal **12 September 2013 s/d tanggal 1 Oktober 2013** berdasarkan surat perintah penahanan tanggal **12 September 2013** No.Pol.:Sp.Han/20/IX/2013/Reskrim ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal **1 Oktober 2013 s/d tanggal 11 Nopember 2013** berdasarkan surat tanggal 23 September 2013 No. B-2915/Q.3.18/Epp.1/09/2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal **12 Nopember 2013 s/d tanggal 26 Nopember 2013** berdasarkan surat tanggal 12 Nopember 2013 No. Print-1222/Q.3.18/Epp.2/11/2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal **27 Nopember 2013 s/d tanggal 26 Desember 2013** berdasarkan surat Penetapan tanggal 27 Nopember 2013 No. 235/Pid.B/2013/PN.Plh;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal **27 Desember s/d 24 Pebruari 2014** berdasarkan surat Penetapan tanggal 12 Desember 2013 No. 235/Pid.B/2013/PN.Plh ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 2 Januari 2013 No. 01/Pid.B/2013/PN.Plh tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 2 Januari 2013 No. 01/Pen.Pid/2013/PN.Plh tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa EKO SISWANTO Als EKO Bin SUWADI beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **Terdakwa HATTA Bin AWI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN**” sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dalam Dakwaan Primair dari Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HATTA Bin AWI (Alm)** dengan pidana penjara *selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) Bulan, dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.*
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Force One warna orange yang dimodif trail tanpa plat nomor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya tanpa seijin PT. Indoraya Everalek sebagai pemilik, secara bersama-sama terdakwa dan Sdr. EDI (DPO) serta Sdr. HOLIK (DPO) mengambil buah kelapa sawit yang masih berada di pohon menggunakan alat berupa dodos kemudian setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah langsung mengangkat atau memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil Suzuki Carry;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi maupun keberatan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. **SAMSUL ARIFIN Bin HARIYONO** di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut,

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Benar bahwa pencurian terhadap barang milik saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2012 sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di rumah saksi SAMSUL ARIFIN di Desa Damit Hulu Rt.07 Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut;
- Bahwa benar barang saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1Z warna orange dengan Nomor mesin 4WH-355148 dan nomor rangka MH34NSOOJ2K678269 yang memang sebelum hilang sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci, saksi meletakkan dibawah pohon sirsak disamping rumah saksi sebelah kanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah kurang lebih enam hari sejak motor saksi hilang tepatnya pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012, saksi mendapatkan informasi bahwa sepeda motor milik saksi sedang beradai di Kamp tambang kemudian saksi mendatangi tempat tersebut dan berdasarkan informasi dari Sdr UJI motor tersebut telah dicuri oleh terdakwa;
- Bahwa benar kondisi sepeda motor milik saksi pada saat itu adalah mesin ada bekas dicabut karena ada kunci-kunci untuk melepas mesin tersebut;
- Bahwa benar terdakwa bekerja di tempat tambang tersebut sebagai wakar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di pengadilan.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

2. **DWI KURNIATI Binti JURIYANTO**, di muka persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut,

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Benar bahwa pencurian terhadap barang milik teman saksi yang bernama Sdr DIAZ terjadi pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Workshop PT PBMK (Putra Batu Mulia Kalimantan) Pit 1 Desa Sungai Cuka Kec. Kintap Kab. Tanah Laut;
- Bahwa barang milik Sdr DIAZ yang dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT No Pol KH 3631 JG tahun 2013 warna putih merah;
- Bahwa benar saksi mengetahui sepeda motornya telah hilang awalnya pada hari Selasa tanggal 10 September sekira pukul 02.00 Wita saksi sedang Storing menambal Ban truk di daerah tambang bersama dengan Sdr NANANG dan mereka menuju ke Work Shop PT PBMK, setelah sampai kamar saksi mengecek handphone saksi ternyata telah hilang, saksi kemudian mencurigai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada barang lain yang juga hilang, kemudian saksi mengecek sepeda motor yang ada di parkir belakang tempat tidur saksi dan menyadari bahwa sepeda motor milik Sdr DIAZ telah hilang, kemudian saksi memberitahukan kepada Sdr DIAZ mengenai kejadian tersebut, kemudian saksi bersama Sdr DIAZ mencari disekitar lokasi namun tidak dapat diketemukan;

- Bahwa benar ciri dari sepeda motor yang hilang tersebut adalah sepeda motor dalam keadaan standart karena masih termasuk baru, warna merah dan putih dengan No Pol KH 3631 JG;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.336.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di pengadilan.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti atas surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dan membenarkannya;
- Benar bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Workshop PT PBMK (Putra Batu Mulia Kalimantan) Pit 1 Desa Sungai Cuka Kec. Kintap Kab. Tanah Laut;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT No Pol KH 3631 JG tahun 2013 warna putih merah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira pukul 17.00 Wita terdakwa menemukan kunci dilantai di sekitar wilayah PT BMK, kemudian pada malam harinya pada tanggal 10 September sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa berjalan keparkiran work shop PT PBMK kemudian kunci yang diketemukan terdakwa tersebut dicoba kesalah satu sepeda motor di parkir dan ternyata cocok dan dapat dinyalakan, terdakwa sebelum menyalakan sepedamotor tersebut terdakwa terlebih dahulu menuntunnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjauh kurang lebih sekitar 50 meter dalam keadaan mati, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa kendaraikan menuju rumahnya di Banjarmasin di Jl. Agraria Rt.27 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prop. Kalsel, setelah itu terdakwa sempat mengganti plat nomor dengan nomor yang berbeda dengan aslinya dari yang awalnya KH 3631 JG menjadi DA 6302 CM, tidak lama setelah itu datang anggota kepolisian dari Polsek Kintap mengamankan terdakwa beserta barang bukti menuju ke Polsek kintap guna menjalani proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA MIO GT warna merah putih tahun pembuatan 2013 dengan No. Pol KH 3631 JG, dengan nomor rangka MH32BJ001DJ174625, Nomor mesin 2BJ17473, beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr. EDI ALIANSYAH dan Sdr. HOLIK Als SEMPLLO (belum tertangkap / DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Indoraya Everlatex pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT. Indoraya Everlatex Blok F35-36 yang terletak di Desa Batalang, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. EDI ALIANSYAH dan Sdr. HOLIK, dalam perjalanan pulang setelah mengangkut kayu di Hutan yang terletak di Jalan Tambang kuning Desa Batalang Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil Suzuki Carry Pickup 1,5 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 9696 AN milik Sdr. EDI, tiba-tiba ditengah perjalanan Sdr. HOLIK membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Sdr. EDI masuk ke dalam areal perkebunan kelapa sawit PT. Indoraya

Everlatex dan selanjutnya tanpa seijin PT. Indoraya Everalek sebagai pemilik, secara bersama-sama terdakwa dan Sdr. EDI serta Sdr. HOLIK mengambil buah kelapa sawit yang masih berada di pohon menggunakan alat berupa dodos kemudian setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah langsung mengangkat atau memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil Suzuki Carry;

- Bahwa alat berupa dodos yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit sudah ada di mobil ketika mengangkut kayu;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dodos tersebut milik Sdr. EDI atau Sdr. HOLIK Als SEMPLO;
- Bahwa tidak ada ijin dari PT. Indoraya Everlatex dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. mengambil barang sesuatu ;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. dilakukan pada malam hari
6. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
7. dilakukan dengan cara merusak atau memotong ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa tentang unsur “barang siapa” dalam hal ini pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu terdakwa EKO SISWANTO Als EKO Bin SUWADI yang identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa, serta Terdakwa telah dewasa dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr. EDI ALIANSYAH dan Sdr. HOLIK Als SEMPLLO (belum tertangkap / DPO) telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) janjang milik PT. Indoraya Everlatex pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT. Indoraya Everlatex Blok F35-36 yang terletak di Desa Batalang, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, namun peran Terdakwa dalam mengambil buah sawit tersebut adalah mengambil buah sawit sebanyak 5 (lima) janjang dan setelah itu lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan teman-temannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, ketika terdakwa

bersama-sama dengan Sdr. EDI ALIANSYAH dan Sdr. HOLIK (belum tertangkap/DPO), dalam perjalanan pulang setelah mengangkut kayu di Hutan yang terletak di Jalan Tambang kuningan Desa Batalang Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil Suzuki Carry Pickup 1,5 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 9696 AN milik Sdr. EDI, tiba-tiba ditengah perjalanan Sdr. HOLIK membawa terdakwa dan Sdr. EDI masuk ke dalam areal perkebunan kelapa sawit PT. Indoraya Everlatex dan selanjutnya tanpa seijin PT. Indoraya Everalek sebagai pemilik, secara bersama-sama terdakwa dan Sdr. EDI serta Sdr. HOLIK mengambil buah kelapa sawit yang masih berada di pohon menggunakan alat berupa dodos kemudian setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah langsung mengangkat atau memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil Suzuki Carry ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *mengambil barang sesuatu* dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa maka terungkap fakta dipersidangan bahwa 26 (Dua Puluh Enam) janjang buah kelapa sawit yang terdakwa ambil bersama-sama dengan Sdr. EDI (belum tertangkap / DPO) dan Sdr. HOLIK Als SEMPLO (belum tertangkap / DPO) pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT. Indoraya Everlatex Blok F35-36 yang terletak di Desa Batalang, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, keseluruhannya adalah milik PT. Indoraya Everlatex, namun peran Terdakwa dalam mengambil buah sawit tersebut adalah mengambil buah sawit sebanyak 5 (lima) janjang dan setelah itu lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan teman-temannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain* dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur untuk dimiliki secara melawan hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur untuk dimiliki secara melawan hak adalah untuk

memiliki sesuatu dilakukan dengan cara melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. EDI (belum tertangkap / DPO) dan Sdr. HOLIK Als SEMPLO (belum tertangkap / DPO) pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT. Indoraya Everlatex Blok F35-36 yang terletak di Desa Batalang, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Indoraya Everlatex telah mengambil 26 (Dua Puluh Enam) janjang buah kelapa sawit namun peran Terdakwa dalam mengambil buah sawit tersebut adalah mengambil buah sawit sebanyak 5 (lima) janjang dan setelah itu lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan teman-temannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *untuk dimiliki secara melawan hak* dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 5. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT. Indoraya Everlatex Blok F35-36 yang terletak di Desa Batalang, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, ketika terdakwa bersama-sama dengan Sdr. EDI ALIANSYAH (belum tertangkap / DPO) dan Sdr. HOLIK (belum tertangkap / DPO), dalam perjalanan pulang setelah mengangkut kayu di Hutan yang terletak di Jalan Tambang kuning Desa Batalang Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil Suzuki Carry Pickup 1,5 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 9696 AN milik Sdr. EDI, tiba-tiba ditengah perjalanan Sdr. HOLIK membawa terdakwa dan Sdr. EDI masuk ke dalam areal perkebunan kelapa sawit PT. Indoraya Everlatex dan selanjutnya tanpa seijin PT. Indoraya Everalek sebagai pemilik, secara bersama-sama terdakwa dan Sdr. EDI serta Sdr. HOLIK mengambil buah kelapa sawit yang masih berada di pohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menggunakan alat berupa dodos kemudian setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah langsung mengangkat atau memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil Suzuki Carry

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih* dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang pebuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
• Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (Satu) unit mobil roda 4 (Empat) merk Suzuki Carry Pickup 1,5 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 9696 AN karena dipersidangan didapat fakta milik Sdr. EDI (DPO) maka dikembalikan kepada Sdr MARDI JUNEDI Bin KASMO (Alm) selaku orang tua Sdr. EDI sedangkan barang bukti berupa 26 (Dua Puluh Enam) jajang buah kelapa sawit yang berbentuk bungkahan warna hitam kemerah-merahan adalah milik PT. Indoraya Everlatex maka dikembalikan kepada PT. Indoraya Everlatex melali Sdr. R. ROSWANDI Bin R. AHMAD SARKAWI (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **HATTA Bin AWI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam kedaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Force one warna orange yang dimodif trail tanpa plat nomor

Dikembalikan kepada saksi korban Sdr SAMSUL ARIFIN Bin HARIYONO ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari SENIN, tanggal 20 Januari 2014 oleh kami BENEDICTUS RINANTA,SH. selaku Hakim Ketua, YUNITA HENDARWATI,SH. Dan SAMSIATI,SH.,MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA tanggal 21 JANUARI 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh NORIPANSYAH,SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Tb.TAUFIK MUNGgaran,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

YUNITA HENDARWATI,SH.

BENEDICTUS RINANTA,SH.

SAMSIATI,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

NORIPANSYAH,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)